

HADĪS MEMBACAAL-FĀTIḤAH KETIKA ṢALĀT

Ernawati Beru Ginting

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ernawatiberuginting@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The difference of opinion in this generation is seen between Abū Ḥanīfah and al-Syāfi'ī about practicing ḥadīṣ aḥad. Abū Ḥanīfah rejects ḥadīṣ aḥad when it is contrary to the practice of ṣaḥābat, Kilānī concludes in his Thesis, the principle of Abū Ḥanīfah about accepting ḥadīṣ aḥad if there is an indication of the practice of the companions if ḥadīṣ aḥad is in accordance with their practice then it is acceptable and if it is contrary it will be rejected. While al-Shafi'ī accepted ḥadīṣ aḥad without having to be tested by the practice of ṣaḥābat, he commented, whether or not the practice of partial ṣaḥābat with ḥadīṣ does not cause us anxiety because ḥadīṣ establishes its own ṣaḥīḥ. Based on the above problems, the author wants to examine the understanding of scholars regarding the recitation of al-Fātiḥah at the time of ṣalāt, in this study the author will study using thematic studies (mauḍū'ī). The method used is library research. From the previous description, it can be concluded that Surah al-Fātiḥah is really the main letter in the Qur'ān, so reading it for muṣallī becomes an obligation. However, in congregational prayers, the recitation of imām has represented the recitation of makmum including the recitation of al-Fātiḥah. According to Imām Ḥanafī reciting surah al-Fātiḥah in ṣalāt is not a pillar but a compulsory ṣalāt, and ṣalāt is valid without reciting surah al-Fātiḥah and supplemented with saḥwi prostration, which is the pillar of ṣalāt according to Imām Ḥanafī is a verse of the Qur'ān in general, at least 3 short verses and 1 long verse.

Keywords: : Hadith, Alfatihah, Salat.

ABSTRAK

Perbedaan pendapat pada generasi ini terlihat antara Abu Ḥanīfah dan al-Syāfi'ī tentang berlatih ḥadīṣ aḥad. Abū Ḥanīfah menolak ḥadīṣ aḥad ketika bertentangan dengan praktik ṣaḥābat, Kilānī menyimpulkan dalam Tesisnya, prinsip Abū Ḥanīfah tentang menerima ḥadīṣ aḥad jika ada indikasi praktik para sahabat jika ḥadīṣ aḥad sesuai dengan praktik mereka maka itu dapat diterima dan jika bertentangan itu akan ditolak. Sementara al-Syafi'ī menerima ḥadīṣ aḥad tanpa harus diuji oleh praktik ṣaḥābat, ia berkomentar, apakah praktik ṣaḥābat parsial dengan ḥadīṣ tidak menyebabkan kita cemas karena ḥadīṣ menetapkan ṣaḥīḥ sendiri. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji pemahaman para ulama mengenai pembacaan al-Fātiḥah pada masa ṣalāt, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dengan menggunakan kajian tematik (mauḍū'ī). Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Surah al-Fātiḥah benar-benar merupakan huruf utama dalam AlQur'an, sehingga membacanya untuk muṣallī menjadi kewajiban. Namun, dalam shalat

berjamaah, pembacaan imām telah mewakili pembacaan makmum termasuk pembacaan al-Fātiḥah. Menurut Imām Ḥanafī membaca surah al-Fātiḥah dalam ṣalāt bukanlah pilar tetapi ṣalāt wajib, dan ṣalāt berlaku tanpa membaca surah al-Fātiḥah dan dilengkapi dengan sujud saḥwi, yang merupakan pilar ṣalāt menurut Imām Ḥanafī adalah ayat Al-Qur'an secara umum, setidaknya 3 ayat pendek dan 1 ayat panjang.

Kata kunci : Hadis, Alfatihah, Salat.

PENDAHULUAN

Ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabī masih diragukan otoritasnya sebagai ajaran agama yang wajib dijadikan *hujjah* dan diamalkan karena hanya sebahagian kecil di antaranya yang diriwayatkan melalui periwayatan *mutawātir*, sebahagian besarnya adalah melalui periwayatan *aḥad*, berbeda dengan Al-Qur'ān yang telah diyakini kebenarannya karena diriwayatkan melalui periwayatan *mutawātir*, baik secara lisan maupun tulisan.¹

Dalam sejarah perkembangan ḥadīṣ, pihak-pihak tertentu telah menodainya sehingga muncul dan bertebaran ḥadīṣ-ḥadīṣ palsu (*maudū*).² Para tokoh ḥadīṣ telah bangkit membersihkan noda hitam yang merusak kemurniaan ḥadīṣ-ḥadīṣ dengan cara melakukan penelitian dengan mengkaji sanad dan matan ḥadīṣ. Namun, kajian ḥadīṣ tidak terbatas pada ilmu *riwāyah* dan *dirāyah* tapi meliputi: Kesejarahan, pemahaman, literatur-literatur, para tokoh, dan kajian Barat. Kajian *riwāyah* dan *dirāyah* lebih populer dari kajian yang lain karena dia muncul lebih awal seiring perkembangan ilmu ḥadīṣ.³

Pada masa kodifikasi ilmu *riwāyah* dan *dirāyah* mendapat perhatian yang lebih. Sebagaimana Imām al-Bukhārī bersafari 16 tahun untuk mengumpulkan dan mengkodifikasi ḥadīṣ Nabī dari satu daerah ke daerah lain. Beliau menetapkan beberapa kriteria dalam menerima ḥadīṣ yang masuk kategori maqbul. Beliau hanya memuat 4000 ḥadīṣ dalam kitab *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*nya dari 6000 ḥadīṣ yang yang didapatinya. Hal yang serupa juga dilakukan dengan oleh Imām Muslim dan Imām lainnya. Dari beberapa kajian ilmu ḥadīṣ, *fiqh al-Ḥadīṣ* merupakan salah satu yang penting untuk dikaji karena untuk mengamalkan ḥadīṣ Nabī tentu terlebih dahulu dipahami pesan yang terkandung di dalamnya agar terhindar dari pemahaman yang keliru atau salah.

¹ Edi Safri, Al-Imam Al-Syafi'iy; *Metode Penyelesaian Ḥadīṣ- ḥadīṣ Mukhtalif*, (Padang: Hayfa Press, 2013), h. 1

² Ḥadīṣ palsu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ḥadīṣ maudhu'. Al-maudhu' secara bahasa adalah bentuk isim maf'ul dari kata wada' yang berarti meletakkan, merendahkan, membuat-buat dan menempelkan. Adapun secara istilah ḥadīṣ maudhui' adalah ḥadīṣ yang dibuat- buat dan didustakan atas nama Nabī SAW. Lihat. Ahmad Sabaiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Ḥadīṣ Lemah dan Palsu, (Jatim: Pustaka al-Furqan, 2007), h. 29

³ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Ḥadīṣ*, (Padang: Hayfa Press, 2008), h. 1

Pada masa Nabī para ṣaḥābat menggunakan kemampuannya untuk menangkap maksud yang disampaikan oleh Nabī. Sebagaimana ‘Āisyah dan ‘Umar bin Khaṭṭāb lebih maju memahami ḥadīṣ yang disampaikan oleh Nabī. Kemudian berlanjut pada generasi setelahnya hingga tiba pada masa Imām Maḥḥab terutama dalam bidang fiqh. Gelar *al-Ra’yi* diberikan kepada maḥḥab Ḥanafī karena lebih banyak menggunakan akal dalam memahami ḥadīṣ Nabī.

Perbedaan pendapat pada generasi ini terlihat antara Abū Ḥanīfah dan al-Syāfi’ī tentang mengamalkan ḥadīṣ aḥad. Abū Ḥanīfah menolak ḥadīṣ aḥad apabila bertentangan dengan amalan ṣaḥābat.⁴ Kilānī menyimpulkan dalam Tesisnya, prinsip Abū Ḥanīfah tentang menerima ḥadīṣ aḥad jika ada indikasi dari amalan sahabat jika ḥadīṣ aḥad sesuai dengan amalan mereka maka dapat diterima dan jika bertentangan akan ditolak, karena ṣaḥābat merupakan dasar penukilan syari’at, maka jika terjadi pertentangan itu menunjukkan telah terhapus.⁵

Sementara al-Syāfi’ī menerima ḥadīṣ aḥad tanpa harus diujikan dengan amalan ṣaḥābat, dia berkomentar, sesuai atau tidak amalan sebagian ṣaḥābat dengan ḥadīṣ tidak membuat kami cemas karena ḥadīṣ menetapkan keṣaḥīḥan sendiri. Ḥadīṣ Rasūlullāh yang diriwayatkan oleh periwayat ṣiqah adalah bukti ketetapanannya. Maka tidak boleh mengatakan suatu ḥadīṣ dinilai ṣaḥīḥ dan tidak dapat ditolak apabila sesuai dengan amalan ṣaḥābat, padahal amalan mereka tidak semuanya sesuai dengan ḥadīṣ. Semua orang Islam tanpa terkecuali ṣaḥābat harus mengikuti perintah Rasūlullāh Ṣaw.bukan sebaliknya yang mana amalan mereka menjadi ukuran kebenaran riwayat dan pendapat mereka tidak akan melemahkan ḥadīṣ.⁶

Perbedaan tersebut menghasilkan ijtihad yang tidak sama sehingga melahirkan bermacam-macam pendapat dalam memahami yang pokok sampai muncul maḥḥab-maḥḥab.⁷ Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji tentang pemahaman ulama terkait bacaan al-Fātiḥah pada saat ṣalāt, pada kajian ini penulis akan mengkaji dengan menggunakan kajian tematik (*maudū’ī*). Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

⁴ Menurut Ibn Ḥazm rahimullah ṣaḥābat adalah setiap orang yang pernah bermujalasaḥ dengan Nabī Ṣaw.meski hanya sesaat, mendengar dari Beliau meski hanya satu kata, menyaksikan Beliau menangani suatu masalah dan tidak termasuk orang-orang munafik. Lihat, Muḥammad ‘Ajāj al-Khaṭīb, *Uṣūl Ḥadīṣ: Pokok-pokok ilmu Ḥadīṣ*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h. 377.

⁵ Kilani Muhammad Khalifah, *Metode al-Ḥanafīyyah Dalam Mengkritik Ḥadīṣ: Antara Teori dan Aplikasi*, (Mesir: Dar al-Salam, 2010), h. 566.

⁶ Buchari, *Kaidah Keshabihan Matan Ḥadīṣ*, (Padang: Azka, 2004), h. 260

⁷ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Maḥḥab Syafi’i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010), h. 7.

PEMBAHASAN

A. Mengenal Surat Al-Fatihah

Kata “Fātiḥah” berasal dari kata kerja “fātaḥa” yang berarti “membuka” atau “memulai”.⁸ Sedangkan “al-” adalah kata sandang, atau petunjuk suatu kata benda. Al-Fātiḥah disini berarti “pembuka” atau “pemula”.⁹ Surah ini dinamakan surah al-Fātiḥah karena ia merupakan surah pembuka di dalam Al-Qur’ān, dan dengan al-Fātiḥah dibuka bacaan di dalam salat. Peletakkannya di permulaan Al-Qur’ān berdasarkan *at-Tauqīfī* artinya perintah dari Allāh Swt. melalui malaikat Jibrīl untuk menunjukkan kepada Nabī Ṣaw. tempat di mana ayat-ayat yang diturunkan sebelumnya, kemudian Nabī Ṣaw. memerintahkan kepada para penulis Al-Qur’ān untuk menuliskan di tempat-tempat tertentu sesuai dengan petunjuk dari malaikat Jibrīl.

Surah al-Fātiḥah memiliki nama-nama lain, di antara, *Umm al-Kitāb* (Induk Kitab Al-Qur’ān), karena intisari Al-Qur’ān terdapat dalam surah ini, yaitu memuji Allāh, beribadah kepada-Nya, janji dan ancaman-Nya. Al-Fātiḥah juga disebut sebagai *al-Sab’u al-Mašānī* (Tujuh Ayat Yang Diulang-ulang), karena surah al-Fātiḥah dibaca berulang-ulang dalam salat.¹⁰ Ia dinamakan *al-Asās*.

(Dasar, atau Sendi), karena surah al-Fātiḥah dipandang sebagai sendi dan urat nadi Al-Qur’ān. Ia dinamai *Fātiḥat al-Kitāb* (Pembuka Kitab), karena surah al-Fātiḥah menjadi pembuka Al-Qur’ān. Ia dinamakan *al-Ruqyah* (Bacaan Ruqyah), karena surah al-Fātiḥah dibaca sebagai ruqyah untuk mengobati orang yang sakit atau terkena racun. Ia dinamakan *aṣ-Ṣalāh* (Salat), karena Allāh membagi salat antara diri-Nya dan hamba-Nya.¹¹

Ia dinamakan *al-Wafiyah* (Yang Amat Sempurna), karena al-Fātiḥah tidak dapat dibagi-bagi atau dipotong-potong. Ia dinamakan *al-Kafiyah* (Mencukupi), karena surah al-Fātiḥah dapat mencukupi atau menggantikan surah yang lainnya, sedangkan surah yang lain tidak dapat mencukupinya. Ia dinamakan *al-Hamdu* (Pujian), karena dalam salah satu ayat surah ini berbunyi

⁸ 4 Atabik Ali Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 1367.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), Juz 1-3, h. 3.

¹⁰ Hurmaen, “Membaca Surah al-Fātiḥah Perspektif Hadis”, *Jurnal Holistic*, Vol. 5, No. 2, 2019, h. 1-2.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), Jilid I, h. 3.

al-Hamdu. Ia dinamakan *asy-Syukru* (Rasa Syukur), karena di dalamnya terdapat lafaz Alḥamdulillāh. Ia dinamakan *ad-Du‘a* (Do‘a), karena di dalamnya terkandung do‘a.¹²

Berikut ini adalah ḥadīṣ-ḥadīṣ mengenai membaca surah al-Fātiḥah dalam salat:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“dari ‘Ubādah bin al-Ṣāmit, bahwa Rasūlullāh Ṣav. bersabda: Tidak ada ṣalāt bagi yang tidak membaca *fātiḥatul kitāb* (*al-Fātiḥah*)”.¹³

Ḥadīṣ di atas juga terdapat melalui jalur lain, setelah penulis melakukan penelusuran dengan menggunakan kitab *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī* karya A.J. Wensick dengan menggunakan indeks kata (صلاة), maka ḥadīṣ tersebut diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, al-Tirmizī, al-Nasā’ī, Ibnu Mājah, Imām Aḥmad, dan Imām al-Dārimī.¹⁴

Dalam riwayat Imām al-Dārimī memiliki redaksi yang berbeda namun memiliki makna yang sama, adapun teks lengkapnya ialah:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“menceritakan kepada kami Yunus dari al-Zubrī dari Maḥmūd bin al-Rabi’ dari ‘Ubādah bin al-Ṣāmit, bahwa Rasūlullāh Ṣav. bersabda: Barangsiapa tidak membaca *al-Fātiḥah* maka tidak ada ṣalāt baginya”.¹⁵

Ḥadīṣ di atas menjelaskan bahwasannya surah al-Fātiḥah merupakan surah yang paling agung dalam Al-Qur’ān. Maksudnya agung di sini dipahami sebagai keagungan mendapatkan pahala yang bertingkat-tingkat bagi yang membacanya, meskipun ada surah selain surah al-Fātiḥah yang lebih panjang ayatnya. Demikian juga surah al-Fātiḥah memiliki keagungan yang mencakup makna-makna yang saling berkaitan dalam Al-Qur’ān.¹⁶

¹² Syaikh Imām Qurtubi, *Tafsīr al-Qurtubi*, terj. Fathurahman, dkk, (Jakarta: PustakaAzzam, 2010), Jilid I, h. 287

¹³ Qurtubi, *Tafsīr*, h. 290-291.

¹⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Damaskus: DārIbnu Kaṣīr, 1993), Juz I, Kitab Ṣifat al-Ṣalāh, Bab Wujūb al-Qirā’ah, No. 723, h. 263.

¹⁵ 1 A. J. Wensinck, et.al., *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ*, terj. MuḥammadFu’ād ‘Abd al-Bāqī, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), Juz I, h. 405.

¹⁶ Abū Muḥammad ‘Abdillāh bin ‘Abdurrahmān bin al-Faḍl bin Bahrām bin ‘Abd al-Ṣamad al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, (t.t.p: Dār al-Mugnī, 2000), Juz II, Kitab al-Ṣalāh, Bab Lā Ṣalāt Biḥadīḥ al-Fātiḥah al-Kitāb, No. 1278, h. 790.

PENUTUP

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa surat al-Fātiḥah benar-benar merupakan surat utama dalam Al-Qur'ān sehingga membacanya bagi *muṣalli* menjadi suatu kewajiban. Namun dalam salat jahar berjama'ah, bacaan imām telah mewakili bacaan makmum termasuk bacaan al-Fātiḥahnya. Ketentuan ini telah memberi pelajaran penting bagi *muṣalli*, yaitu bahwa menghayati surat al-Fātiḥah (dengan cara menyimak bacaan imām) jauh lebih penting dari pada sekedar membacanya (bersamaan dengan imām) yang sangat sulit menghadirkan kekhusyukan atau konsentrasi baik bagi imām maupun bagi makmum itu sendiri. Dan penghayatan terhadap bacaan salat apalagi terhadap bacaan al-Fātiḥah merupakan upaya logis dan efektif untuk mewujudkan tujuan salat, yaitu untuk mengingat Allāh.

Menurut Imām Ḥanafī membaca surah al-Fātiḥah dalam ṣalāt bukan rukun tetapi wajib ṣalāt, dan ṣalāt sah tanpa membaca surah al-Fātiḥah dan ditambah dengan sujud saḥwi, yang menjadi rukun ṣalāt menurut Imām Ḥanafī adalah ayat Al-Qur'ān secara umum, minimal 3 ayat pendek dan 1 ayat yang panjang. Menurut Imām asy-Syāfi'ī membaca surah al-Fātiḥah adalah salah satu rukun saḥnya ṣalāt, orang yang tidak membaca surah al-Fātiḥah dalam ṣalāt maka ṣalātnya tidak sah dan wajib diulang kembali. Menurut Imām Mālik dan Aḥmad, dalam ṣalāt jahar di mana bacaan al-Fātiḥah Imām dikeraskan, maka para makmum hanya mendengarkan saja dan tidak membaca apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- Abdurrahman, Hafidz, Ushul Fiqh Membangun Paradigma 'Tasyri', Bogor: al-Azhar Press, 2003.
- Al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar, Faṭḥ al-Bārī, Mesir, Darul al-Hadīṣ, 2004.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- Al-Dārimī, Abū Muḥammad 'Abdillāh bin 'Abdurrahmān bin al-Faḍl bin Bahrām bin 'Abd al-Ṣamad, Musnad al-Dārimī, t.t.p: Dār al-Mugnī, 2000
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj, Ushul Ḥadīṣ: Pokok-pokok ilmu Ḥadīṣ, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.

- Al-Qazwainī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd, Sunan Ibnu Mājah, t.t.p: Dār Iḥyā’ al-Kutb al-‘Arābī, t.t. Al-Sam’ānī, Abū al-Muẓaffar, Qawāṭi’ al-Adillah fī al-Uṣūl, Beirūt: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1999
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṣ bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī, Sunan Abī Dāwud, Beirūt: al-Maktabah al- ‘Iṣriyah, t.t. al-Zuḥailī, Wahbah, Fiqh Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Ash Shddieqy, T.M. Hasbi, Koleksi Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Hukum Jilid III, Bandung: al-Ma’rif, 1981.
- Asy-Syāfi’ī, Imām Abī ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs, Al-Umm, Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.t. Buchari, Kaidah Keshahihan Matan Ḥadīṣ, Padang: Azka, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Hasan, M. Ali, Perbandingan Mazhab, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hurmaen, “Membaca Surah al-Fātiḥah Perspektif Ḥadīṣ”, Jurnal Holistic, Vol. 5, No. 2, 2019.